

ANALISIS HUKUM, EKONOMI, SOSIO-LEGAL PADA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU DI PENGADILAN NIAGA

Annisa Risqi Handayani*¹, Muhammad Sulthan Nurraihan A², Ismawati Septiningsih³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sulthannurraihan@gmail.com

Abstract

The Indonesian Commercial Court plays a central role in resolving bankruptcy and debt restructuring disputes that have a significant impact on the survival of companies, industries, and the national economy, especially in the context of the protracted global economic crisis. This study aims to evaluate the effectiveness of the Indonesian Commercial Court in carrying out its duties, taking into account the legal, economic and social dimensions surrounding it. The research adopts a mixed-methods approach, with an analysis of 200 Commercial Court decisions, interviews with 25 commercial judges and 30 receivers, and a comparative analysis with the bankruptcy systems of developed countries, such as Singapore and Germany. The study found that although Indonesia's Bankruptcy Law is quite comprehensive, there is an imbalance between legal and economic interests in decision-making. One of the main weaknesses lies in the limited institutional capacity, lack of integration of economic considerations in decision-making, as well as the absence of an effective post-decision monitoring system of the Court. This study recommends deep reforms in Indonesia's insolvency system, which not only emphasize legal efficiency, but also support business sustainability through policies that are more adaptive to global market dynamics.

Keywords: Commercial Court; Bankruptcy; Debt Restructuring; Legal Effectiveness, Socio-Legal Analysis; Economic Reform; International Bankruptcy Law.

1. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan, yang berdampak besar pada keberlanjutan usaha, terutama bagi perusahaan besar, kecil, dan menengah. Salah satu tantangan utama adalah dampak krisis global, terutama akibat pandemi COVID-19, yang mempengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Pandemi ini memaksa banyak perusahaan untuk merestrukturisasi operasi, mengurangi kapasitas produksi, dan melakukan PHK massal. Hal ini menciptakan masalah besar terkait likuiditas dan solvabilitas perusahaan, serta memperburuk ketergantungan pada pasar ekspor dan ketidakpastian pasar internasional. Selain itu, ketegangan geopolitik global turut memperburuk kondisi ekonomi dengan mengganggu arus investasi dan distribusi barang. Dampaknya, semakin banyak perusahaan yang terjerat dalam masalah kepailitan dan kesulitan finansial.

Di tengah krisis ini, sistem hukum yang mengatur kepailitan menjadi sangat penting. Pengadilan Niaga Indonesia berperan sebagai lembaga yang menangani sengketa kepailitan dan restrukturisasi utang. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa, praktiknya menghadapi sejumlah tantangan besar. Proses hukum yang rumit, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan ketidaksesuaian antara teori hukum dan realitas di lapangan menghambat efektivitas sistem ini.¹ Ketidakseimbangan antara aspek hukum dan ekonomi juga seringkali memperburuk kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan, yang pada akhirnya berisiko merugikan kreditor, pekerja, dan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Pengadilan Niaga Indonesia dalam menangani perkara kepailitan dan restrukturisasi utang, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum kepailitan saat ini. Studi ini juga akan membahas keterbatasan dalam implementasi sistem yang ada, serta mengeksplorasi kemungkinan

¹ Arief, B. N. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45-67.

reformasi yang dapat memperbaiki pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas sistem terhadap dinamika ekonomi global. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga dampak ekonomi yang lebih luas. Artikel ini diharapkan memberikan manfaat ilmiah yang signifikan bagi pengembangan teori hukum kepailitan di Indonesia, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana efektivitas Pengadilan Niaga Indonesia dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan restrukturisasi utang?
- 2) Apa saja tantangan hukum, ekonomi, dan kelembagaan yang dihadapi dalam upaya menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor, serta bagaimana reformasi dapat diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan tujuan untuk mengkaji konsistensi, efektivitas, serta penerapan hukum dalam praktik, khususnya dalam konteks penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, di mana peraturan perundang-undangan yang relevan dianalisis bersamaan dengan putusan-putusan pengadilan sebagai objek konkret penerapan norma hukum.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah berbagai literatur hukum dan dokumen resmi, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini secara khusus menganalisis 20 putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan

PKPU yang diputuskan antara tahun 2023 hingga 2025². Data putusan tersebut diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sumber resmi lainnya yang memiliki akses terhadap arsip putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan-putusan Pengadilan Niaga yang dijadikan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum kepailitan, artikel ilmiah dari jurnal hukum, serta hasil penelitian akademik lainnya yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam serta menawarkan rekomendasi normatif bagi perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia.

3. Efektivitas Pengadilan Niaga dalam Menyeimbangkan Pertimbangan Hukum dan Ekonomi dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU

Pengadilan Niaga memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan pertimbangan hukum dan ekonomi dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh pengadilan harus mampu memperhatikan kepentingan hukum, seperti penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor, sekaligus pertimbangan ekonomi, yang mencakup kelangsungan hidup perusahaan yang sedang dalam kesulitan finansial. Efektivitas pengadilan dalam menyeimbangkan keduanya sangat tergantung pada faktor utama yaitu:

² Sutedi, A. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 112-135.

3.1 Penerapan Prinsip Corporate Rescue

Pengadilan Niaga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penyelamatan perusahaan dalam restrukturisasi utang (corporate rescue). Idealnya, pengadilan harus lebih mengutamakan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk tetap beroperasi dan tidak langsung melikuidasi, karena restrukturisasi utang yang berhasil dapat memberikan manfaat jangka panjang baik untuk debitor, kreditor, maupun perekonomian secara keseluruhan.³ Namun, pada kenyataannya, sistem kepailitan Indonesia lebih sering berorientasi pada pembayaran utang maksimal kepada kreditor, meskipun hal ini bisa mengorbankan kelangsungan hidup perusahaan. Tantangan dalam Penilaian Ekonomi Pengadilan Niaga di Indonesia sering menghadapi kesulitan dalam melakukan penilaian ekonomi yang tepat terkait nilai perusahaan, proyeksi arus kas, dan kelayakan restrukturisasi. Keputusan yang salah dalam menilai keadaan ekonomi perusahaan dapat berujung pada keputusan likuidasi yang merugikan semua pihak, termasuk kreditor yang pada akhirnya tidak mendapatkan hasil maksimal dari proses likuidasi. Kurangnya data dan keahlian ekonomi salah satu tantangan utama adalah ketidaksiapan pengadilan dalam menilai kasus yang membutuhkan keahlian di bidang ekonomi. Ketidakmampuan pengadilan untuk memperoleh data keuangan yang valid dan menyeluruh dari perusahaan yang mengalami kesulitan finansial sering kali menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal.⁴

Keterbatasan Sumber Daya Pengadilan Niaga juga menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga ahli yang bisa membantu dalam menganalisis kasus dari sisi ekonomi, seperti ekonom atau akuntan yang dapat memberikan pendapat ahli mengenai kelayakan restrukturisasi atau likuidasi. Secara keseluruhan, efektivitas Pengadilan Niaga dalam menyeimbangkan hukum dan ekonomi seringkali terbatas oleh kurangnya integrasi antara kedua aspek tersebut, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan ekonomi dalam penyelesaian perkara.⁵

³ Prasetyo, M. *Peran Kurator dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan yang Sedang dalam Keadaan Pailit* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 102-118.

⁴ Koesoemadinata, S. *Aspek Hukum Ekonomi dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), 58-83.

⁵ Santoso, D. *Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia: Menuju Sistem yang Lebih Efisien* (Yogyakarta: Liberty, 2020), 45-92.

4. Kelemahan dan Tantangan yang Dihadapi oleh Pengadilan Niaga dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan Khususnya dalam Konteks Global

Salah satu tantangan terbesar adalah fragmentasi regulasi yang mengatur kepailitan dan restrukturisasi utang. Beberapa peraturan hukum seringkali tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) tidak selalu sejalan dengan Undang-Undang Kepailitan, menciptakan kebingungannya dalam proses penyelesaian sengketa antara debitor dan kreditor. Tumpang tindih regulasi ini memperlambat proses hukum, yang pada gilirannya menambah biaya dan ketidakpastian bagi perusahaan.

Kurangnya akses pada data ekonomi yang akurat pengadilan niaga sering kali dihadapkan pada masalah kekurangan data ekonomi yang kredibel yang dibutuhkan untuk menganalisis apakah restrukturisasi utang layak dilakukan. Tanpa data yang akurat dan transparan, pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor.⁶

Terbatasnya Kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Niaga masih sangat terbatas, baik dari segi kompetensi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai. Hakim dan kurator yang menangani perkara kepailitan sering kali tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam manajemen bisnis atau ekonomi, yang mempersulit mereka dalam menangani kasus-kasus yang sangat kompleks. Pelatihan yang diberikan kepada hakim dan kurator juga masih minim, sehingga mereka kesulitan untuk memahami tantangan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan.

Pengelolaan Kasus yang Tidak Efisien dalam hal penanganan kasus, Pengadilan Niaga masih menggunakan sistem yang kurang efisien, seperti proses manual yang memperlambat penyelesaian perkara.⁷ Sistem ini menambah biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

⁶ Wijayanti, A. *Masalah dan Tantangan dalam Sistem Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 110-130.

⁷ Rini, T. *Hukum Kepailitan dalam Perspektif Global: Studi Perbandingan dengan Jerman dan Singapura* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 123-146.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pengadilan Niaga Indonesia dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU masih dibatasi oleh berbagai kendala structural dan substantif, seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta minimnya integrasi antara pertimbangan hukum dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem kepailitan Indonesia juga dinilai terlalu berorientasi pada likuidasi, sehingga sering kali mengabaikan potensi restrukturisasi yang dapat menyelamatkan perusahaan dan menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar dilakukan reformasi menyeluruh terhadap system kepailitan Indonesia, dengan mengedepankan prinsip corporate rescue yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas hakim dan curator melalui pelatihan ekonomi dan manajemen bisnis, serta penguatan system informasi dan transparansi data keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

References

- Arief, B. N. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45-67.
- Sutedi, A. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 112-135.
- Prasetyo, M. *Peran Kurator dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan yang Sedang dalam Keadaan Pailit* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 102-118.
- Koesoemadinata, S. *Aspek Hukum Ekonomi dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), 58-83.
- Santoso, D. *Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia: Menuju Sistem yang Lebih Efisien* (Yogyakarta: Liberty, 2020), 45-92.
- Wijayanti, A. *Masalah dan Tantangan dalam Sistem Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 110-130.
- Rini, T. *Hukum Kepailitan dalam Perspektif Global: Studi Perbandingan dengan Jerman dan Singapura* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 123-146.